

PUTUSAN

Nomor: XXX/Pdt.G/2011/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer , bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut “**Pemohon**”; ----

L A W A N

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut “**Termohon**”;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengarkan keterangan pihak Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2011 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftarkan dalam register kepaniteraaran perkara Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: XXX/Pdt.G/2011/PA.GM. tanggal 05 Januari 2011, dengan mengajukan alasan-alasan, sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, 28 April 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 2 Juli 1994, dengan nomor register : 125/42/V/1994;-----
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yaitu di Kabupaten Lombok Barat: -----
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hingga dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing yaitu (1) ANAK KANDUNG I PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-laki, umur 15 tahun; (2) ANAK KANDUNG II PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-laki, umur 12 tahun; (3) ANAK KANDUNG III PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-laki, umur 12 tahun; dan (4) ANAK KANDUNG

IV PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-laki, umur 7 tahun, di mana ke empat anak tersebut dalam pengasuhan dan menjadi tanggung jawab Pemohon dalam menyekolahkanya;-----

4. Bahwa sejak awal tahun 2004 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana Termohon memaksakan diri ingin berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), padahal saat itu anak Pemohon dengan Termohon yang paling bungsu (ANAK KANDUNG IV PEMOHON DAN TERMOHON) sangat membutuhkan kasih sayang dari Termohon dikarenakan masih berusia \pm 13 bulan;-----
5. Bahwa pada bulan November 2004 Termohon pergi ke Arab Saudi tanpa seizin Pemohon yang menyebabkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sejak itu Pemohon tidak pernah merujuk Termohon;-----
6. Bahwa pada bulan November 2010 Termohon kembali ke Lombok, dan pada saat Termohon berada di Lombok Pemohon selalu mengajak Termohon untuk kembali membina hubungan rumah tangga, namun Termohon selalu menolaknya;-----
7. Bahwa atas tindakan-tindakan dan sikap Termohon tersebut, menyebabkan Pemohon menderita lahir dan batin, sehingga tidak mungkin rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipersatukan lagi, sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Giri Menang;-----
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili sekaligus memberikan putusan sebagai berikut;-----

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai berkekuatan hukum tetap ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; -----

Subsider :

Dan atau apabila Pengadilan berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, padahal sesuai dengan relaas panggilan Termohon tertanggal 7 Januari 2011 dan tanggal 14 Januari 2011 yang dibacakan di muka sidang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak bisa mengupayakan perdamaian melalui mediasi karena ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dengan tanpa hadirnya Termohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa ;-----

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, NIK : 5201073012730002 tanggal 04 Januari 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya yang bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.1; -----
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur Nomor : 125/42/V/1994, tanggal 02 Juli 1994, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya yang bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : -----

1. **SAKSI I**, Umur 27 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun saksi tidak tahu waktu perkawinannya;-----
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;--

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2004 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah karena Termohon memaksakan diri ingin berangkat kerja jadi TKW di Arab Saudi, akan tetapi Pemohon melarangnya karena anaknya masih kecil;-
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan November 2004, Termohon tetap pergi berangkat kerja ke Arab Saudi dan meninggalkan Pemohon beserta anak-anaknya;-----
- Bahwa pada bulan November 20010, Termohon datang dari Arab Saudi, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak bisa hidup rukun kembali;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarganya masing-masing namun tetap saja tidak berhasil untuk rukun; -----

2. **SAKSI II**, Umur 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon serta teman kerja Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun saksi tidak mengetahui perkawinannya;-----
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;--
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah karena Termohon ingin berangkat kerja jadi TKW di Arab Saudi, namun Pemohon mencegahnya karena anaknya masih kecil;-----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan November 2004, Termohon tetap pergi kerja ke Arab Saudi;-----
- Bahwa pada bulan November 20010, Termohon datang dari Arab Saudi, namun antara Pemohon dan Termohon tetap tidak bisa hidup rukun kembali;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarganya masing-masing namun tetap saja tidak berhasil untuk rukun; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon putusan perceraian atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang termaktub dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo; -----

Menimbang bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Agama tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain adalah dibidang perkawinan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang tersebut di atas, yang dimaksud bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah permohonan cerai talak; -----

Menimbang bahwa oleh karena maksud permohonan Pemohon adalah permohonan izin Ikrar talak, Majelis berpendapat Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon; -----

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan;-----

Menimbang bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, Majelis berpendapat tetap melanjutkan pemeriksaan perkara a quo dengan tanpa hadirnya Termohon (vide Pasal 149 R.Bg.);-----

Menimbang bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon untuk mempertimbangkan lagi dan agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya;-----

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa sejak awal tahun 2004 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana Termohon memaksakan diri ingin berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), padahal saat itu anak Pemohon dengan Termohon yang paling bungsu (ANAK KANDUNG IV PEMOHON DAN TERMOHON) sangat membutuhkan kasih sayang dari Termohon dikarenakan masih berusia ± 13 bulan;----
- Bahwa pada bulan November 2004 Termohon pergi ke Arab Saudi tanpa seizin Pemohon yang menyebabkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sejak itu Pemohon tidak pernah merujuk Termohon;-----
- Bahwa pada bulan November 2010 Termohon kembali ke Lombok, dan pada saat Termohon berada di Lombok Pemohon selalu mengajak Termohon untuk kembali membina hubungan rumah tangga, namun Termohon selalu menolaknya;-----

Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat P.1, bukti mana merupakan akta otentik, maka Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara a quo, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sehingga berdasarkan yurisdiksi relative Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa perkara a quo, hal ini sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti (P.2), bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai secukupnya sehingga alat bukti surat tersebut telah

memenuhi syarat formal untuk dijadikan sebagai alat bukti, maka Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo. Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara Agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan sah, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan alasan permohonan Pemohon pada poin 4 sampai dengan 6;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2004 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah karena Termohon ingin berangkat bekerja jadi TKW di Arab Saudi, namun Pemohon mencegahnya karena anaknya masih kecil;-----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan November 2004, Termohon tetap pergi kerja ke Arab Saudi;-----
- Bahwa pada bulan November 2010, Termohon datang dari Arab Saudi, namun antara Pemohon dan Termohon tetap tidak bisa hidup rukun kembali;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarganya masing-masing namun tetap saja tidak berhasil untuk rukun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan berpisah sejak tahun 2004 hingga sekarang, sehingga Pemohon dan Termohon sulit mewujudkan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah karena Pemohon sebagai pelaksana sudah tidak ada kehendak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan rumah tangganya ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup

alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sedangkan alasan-alasan perceraian tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, di samping itu juga telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2004 hingga sekarang , oleh sebab itu alasan permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang dalam kenyataannya sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan serta masing-masing pihak sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan dan dipersatukan kembali adalah dapat menimbulkan madlarat, maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, perceraian merupakan jalan yang lebih memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga tersebut dibiarkan berlarut-larut tentu akan menambah penderitaan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian yaitu ikrar talak sebagaimana yang dikehendaki oleh pemohon, hal ini sejalan dengan petunjuk Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut; -----

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini ; -----

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Giri Menang; -----
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 331.000, (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2011 M. Bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1432 H, oleh kami MOHAMMAD SAPI'I S.Ag. MH. sebagai Hakim Ketua, ALI HAMDI, S.Ag, dan Drs. A.BASHORI, MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh SAHNUDDIN, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

HAKIM KETUA

TTD

H. MOHAMMAD SAPI'I, S.Ag. MH.

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

ALI HAMDI, S.Ag.

TTD

Drs. A. BASHORI, MA.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

SAHNUDDIN, SH.,

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 331.000,-</u>

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)